

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis kemudian diuraikan pada bab IV, terkait dengan pengungkapan transparansi laporan keuangan Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan dengan prinsip pertanggungjawaban atas transparansi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa partai sudah baik namun belum sempurna dikarenakan Partai Amanat Nasional hanya membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak BPK atas dana bantuan dari APBD, sedangkan dalam pertanggungjawaban atas dana dari iuran anggota dan dana sumbangan, Partai Amanat Nasional tidak membuat laporan apapun. Pengungkapan laporan keuangan Partai Amanat Nasional tidak menyajikannya sesuai ISAK No. 35.
2. Transparansi pengelolaan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa belum terbentuknya sistem pengelolaan keuangan yang dapat diakses publik baik secara media maupun secara langsung, khususnya yang mengatur bagaimana publik dapat mengakses data dan informasi keuangannya dan seberapa aktif partai politik memberikan informasi kepada publik. Hal tersebut dibuktikan ketika peneliti ingin mengakses keuangan, Partai Amanat Nasional hanya memberikan rencana anggaran saja bukan laporan keuangan yang telah selesai masa periodenya bahkan untuk jumlah sumbangan yang Partai Amanat Nasional terima tidak diberitahukan secara terbuka kepada peneliti.

3. Transparansi laporan keuangan sebagai dasar *good political party governance* pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan, jika dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi tersebut belum memenuhi semua kriteria dari transparansi yang seharusnya, sehingga untuk mendorong terciptanya *good political party governance* (tata kelola partai yang baik) belum bisa dikatakan baik harus ada peningkatan yang dilakukan agar *good political party governance* sempurna.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada guna untuk memperbaiki pada masa mendatang diantaranya:

1. Keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam hal penyajian laporan keuangan masih perlu ditingkatkan karena penyajiannya hanya dilakukan secara per periode dan tidak ada penyajian perbulan dari laporan keuangannya, sebagaimana mestinya sesuai dengan ISAK No. 35 Tahun 2020 bahwa laporan keuangan untuk entitas nonlaba dalam hal ini partai politik harus mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, pengurus partai terutama bendahara diharapkan berlatar belakang pendidikan ekonomi (akuntansi) sehingga dapat dengan mudah memahami sistem pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan partai demi terciptanya tata kelola partai politik yang baik (*good political party governance*).
2. Untuk pemerintah dalam mencairkan dana bantuan partai politik harus dilakukan dengan tertib. Serta pemerintah juga harus sering mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan partai politik yang baik karena transparansi dari partai politik tidak terlepas dari keikutsertaan pemerintah dalam memberikan dana bantuan partai politik sehingga

dapat mempermudah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Pada peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak informan yang bersedia untuk memberikan informasi dengan waktu yang lebih lama dengan masa jabatan lebih berpengalaman dibidangnya dan juga melibatkan informan dari beberapa partai khususnya pada partai-partai yang berkuasa (mendapat kursi di DPR/DPRD) atau partai-partai yang mendapat dana bantuan dari APBD agar data yang didapatkan lebih akurat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN